

## **BAB 1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sistem pemerintahan daerah memiliki kaitan yang sangat erat dengan pemerintahan daerah yang sedang berlangsung di Indonesia saat ini. Untuk melaksanakan otonomi daerah, daerah seharusnya mampu mengatur sistem pemerintahannya sendiri dengan memaksimalkan pada potensi daerah. Bersumber pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 1 angka 5, otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, undang-undang otonomi daerah memberikan hak kepada daerah otonom untuk mengatur serta menjalankan pemerintahannya sendiri, namun tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, dalam hal otonomi daerah maka pemerintahan daerah harus selalu memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk yaitu dengan memperhatikan kepentingan dan keinginan daerah-daerahnya.

Suatu daerah perlu melibatkan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan penduduknya. Hal tersebut sesuai dengan UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 salah satunya ialah dapat melibatkannya masyarakat terkait pemantauan dan pengawasan pembangunan desa. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good governance*). Berdasarkan UU yang dikeluarkan dan ditandatangani pada tanggal 15 Januari 2015 tentang desa tersebut, menyebutkan bahwa mulai tahun 2015 akan mendapatkan distribusi atau penyaluran anggaran sebesar 10% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Distribusi anggaran tersebut nantinya akan langsung disalurkan ke desa-desa. Besarnya dana desa yang diterima masing-masing desa tergantung pada kondisi geografis, jumlah penduduk, dan angka kematian (Sujarweni, 2015). Demi tercapainya kesejahteraan rakyat Indonesia, harus dikembangkan pembangunan sampai ke desa-desa dengan harapan dapat menjadi tonggak sejarah sebagai proses pembangunan yang berkelanjutan dan berkesinambungan.

Fokus pada pembangunan yang dilakukan untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat desa merupakan tujuan dari pengelolaan keuangan desa (Yani, 2020). Bersumber pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Pengelolaan Keuangan Desa adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (Sujarweni, 2015). Pada setiap desa memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam penerimaan dan pengeluaran serta pengelolaannya, hal ini tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). APBDes merupakan dokumen yang menunjukkan bagaimana pemerintah desa dalam mengelola dana desa untuk membiayai berbagai kegiatan desa. Dokumen ini disusun oleh pemerintah desa setiap tahun anggaran dan dibahas bersama masyarakat dalam Musyawarah Desa (Musdes) (Sujarweni, 2015). Sehingga perbedaan tersebut membuat kinerja yang dihasilkan juga berbeda.

Kinerja merupakan suatu pencapaian terkait apa yang direncanakan, baik secara pribadi ataupun oleh organisasi (Lubis & Hafni, 2017). Kinerja keuangan pemerintah desa adalah sumber daya desa yang memanfaatkan potensi dasar keuangan desa, mengelola, dan memanfaatkannya sebagai penunjang mengatur dan membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pembangunan desa (Fahmi, 2014). Kinerja keuangan desa yang baik akan membuat desa menjadi lebih mandiri dan tidak bergantung sepenuhnya pada pemerintah pusat. Kinerja keuangan suatu desa dapat diketahui dengan menganalisis tentang keuangan desa secara menyeluruh dalam memantau baik atau tidaknya keuangan desa. Pada penelitian yang dilakukan oleh Yani (2020) mengungkapkan, dalam melakukan analisis laporan keuangan desa dapat menggunakan rasio keuangan karena perannya sebagai acuan dalam menganalisis kondisi kinerja keuangan suatu pemerintahan desa.

Analisis rasio keuangan yang telah ditetapkan dan diimplementasikan dengan berbagai cara digunakan untuk menganalisis keberhasilan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan keuangan daerah. Penelitian tentang pengukuran

kinerja sebelumnya pernah dilakukan pada analisis rasio keuangan yang berbeda-beda. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmayati (2016) untuk melakukan analisis kinerja keuangan daerah Kabupaten Sukoharjo dapat memakai alat ukur berupa analisis rasio kemandirian, rasio keserasian, rasio pertumbuhan, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi. Berdasarkan penelitian terdahulu, maka dalam penelitian ini menggunakan lima analisis rasio keuangan yaitu berupa analisis rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio kemandirian, rasio keserasian, dan rasio pertumbuhan dengan objek penelitiannya yaitu pada Desa Jubung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember. Penelitian ini menggunakan Analisis Rasio Keuangan terhadap Laporan Realisasi APBDes sebagai alat untuk melakukan analisis kinerja keuangan pada pemerintah Desa Jubung.

Desa Jubung merupakan salah satu desa di Kabupaten Jember yang mempunyai lokasi strategis dengan jumlah penduduk kurang lebih 6.158 jiwa, hal tersebut dikarenakan desa ini berada tepat pada pintu Gerbang Kota Kabupaten Jember (Kompasiana, 2021). Pada tahun 2020 APBDes Pemerintah Desa Jubung tidak terealisasi keseluruhannya karena terjadi pandemi *Covid-19* pada tahun tersebut. Dampak dari wabah *Covid-19* ini juga berdampak pada kinerja keuangan dapat dilihat dari turunnya berbagai aktivitas ekonomi (Liputan6.com, 2020). Pasca pandemi tersebut, pada tahun 2021 Desa Jubung memperoleh kategori “Desa Mandiri” dari 248 desa se-Kabupaten Jember, Desa Jubung termasuk empat diantara desa mandiri di Jember.

Berdasarkan paparan latar belakang tersebut, maka peneliti ingin melakukan penelitian lebih dalam mengenai kinerja keuangan Pemerintah Desa Jubung pada saat awal pandemi hingga pasca pandemi sehingga dapat melihat apakah Desa Jubung tersebut dapat mempertahankan predikat sebagai “Desa Mandiri”. Selain itu, peneliti juga ingin melakukan evaluasi terkait kinerja keuangan pada tahun 2022 guna mengetahui dan menganalisis apakah Desa Jubung dapat mempertahankan kualitas kinerjanya dengan melihat keuangan desa secara menyeluruh sudah cukup baik atau tidak yang dilakukan selama periode tersebut. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan

judul “**Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Jubung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember Tahun 2020-2022**”.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Dari pemaparan latar belakang diatas, rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana kinerja keuangan pada Pemerintah Desa Jubung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember tahun 2020-2022 berdasarkan 5 (lima) rasio keuangan yang meliputi rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio kemandirian, rasio keserasian, dan rasio pertumbuhan.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis kinerja keuangan pada Pemerintah Desa Jubung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember tahun 2020-2022 berdasarkan 5 (lima) rasio keuangan yang meliputi rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio kemandirian, rasio keserasian, dan rasio pertumbuhan.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini, diharapkan peneliti dapat memberikan manfaat sebagai berikut ini:

#### 1. Akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu memberi informasi kepada publik dan sebagai bahan untuk mengkaji Kinerja Keuangan Pemerintah Desa.

#### 2. Peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan peneliti, khususnya kemampuan dalam menganalisis masalah yang terdapat dalam rumusan masalah dan memahami peran Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Jubung.

#### 3. Pemerintah Desa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai Kinerja Keuangan oleh Pemerintah Jubung Kecamatan Sukorambi Kabupaten

Jember, sehingga pemerintah desa dapat mempertahankan kualitas kinerjanya.

#### 4. Masyarakat

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini bisa membantu dan menjadi referensi oleh pihak masyarakat mengenai Kinerja Keuangan Pemerintah Desa.